

**PENUNDAAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI DAN *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi terhadap Menunda Perkawinan Dua Saudara Kandung
pada Tahun yang Sama di Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI FAHILA

NIM 1121053

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PENUNDAAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI DAN *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi terhadap Menunda Perkawinan Dua Saudara Kandung
pada Tahun yang Sama di Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI FAHILA
NIM 1121053

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQI FAHILA

NIM : 1121053

Judul Skripsi : Penundaan Perkawinan Perspektif
Antropologi dan *Maslahah Mursalah*
(Studi terhadap Menunda Perkawinan
Dua Saudara Kandung Pada Tahun yang
Sama di Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2026

Yang Menyatakan,




RIZQI FAHILA

NIM. 1121053

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rizqi Fahila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : RIZQI FAHILA

NIM : 1121053

Judul Skripsi : Penundaan Perkawinan Perspektif Antropologi dan
Maslahah Mursalah (Studi terhadap Menunda
Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang
Sama di Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rizqi Fahila

NIM : 1121053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penundaan Perkawinan Perspektif Antropologi dan *Maslahah Mursalah* (Studi terhadap Menunda Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama di Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Yunas Derry Luluardi, M.A.

NIP. 198506152019031007

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 195062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
5.	ج	Jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
10.	ر	ra	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

15.	ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	Fa	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Wau	w	-
27.	هـ	Ha	h	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkat atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و..	Kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a an garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ي...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, literasinya adalah “*ṭ*”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu literasinya dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāla
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ a-madīnah al-munawwarah/al Madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al- alamin
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafurun rahim
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīla

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah Swt., Sang pemilik waktu dan pemelihara segala proses. Atas izin dan kasih-Nya, langkah demi langkah yang semula terasa jauh kini perlahan sampai pada titik ini. Sebuah akhir kecil dari perjalanan panjang, semoga menjadi awal dari pengabdian yang lebih bermakna. Skripsi ini, dengan segala kekurangannya, lahir bukan hanya dari lembar demi lembar bacaan dan tulisan, dari kelelahan yang diam-diam disembunyikan, dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan dalam diam. Dengan tulus dan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang dalam kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat kasih dan sayang pertolongannya selama proses penulis menyusun skripsi sampai akhir hayat nanti.
2. Bapak Slamet dan Ibu Rokhyati, yang cintanya tak pernah diumbar tapi sangat terasa doa dan ridhonya dalam setiap langkah penulis. Penulis mengucapkan beribu terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan moral yang senantiasa diberikan. Kepercayaan dan motivasi yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani proses akademik hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat seperjuangan, Terimakasih atas dukungan dan kontribusi waktu, tenaga, finansial dan emosional dalam mewujudkan semangat penulis. Doa dan dukungan kalian menjadi bagian dari kekuatan yang tak terlihat, tapi sungguh berarti.
4. Rizqi Fahila, diri saya sendiri. Terimakasih atas keyakinanmu. Kamu hebat dengan segala tekad yang kamu buat dalam hidup ini. Terima kasih sudah memilih untuk tidak berhenti.

MOTTO

“Allah knows, while you do not know.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Dream as high as the sky, because dreaming is free”

(Rizqi Fahila)

“Sing penting yakin”

(Rizqi Fahila)



ABSTRAK

Rizqi Fahila, NIM. 1121053, 2026. “Penundaan Perkawinan Perspektif Antropologi dan *Maslahah Mursalah* (Studi terhadap Menunda Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama di Pekalongan)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syraiah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan religius. Salah satu tradisi yang masih berkembang di sebagian masyarakat Pekalongan adalah penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Tradisi ini didasarkan pada keyakinan turun-temurun bahwa pelaksanaan dua perkawinan saudara kandung dalam satu tahun dapat mendatangkan dampak yang tidak baik bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik, alasan, dan dampak sosial tradisi tersebut dalam perspektif antropologi dan *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dipertahankan karena keyakinan untuk menghindari dampak buruk, menjaga keharmonisan keluarga, dan menghormati adat. Bagi masyarakat yang melanggar, muncul dampak sosial berupa kekhawatiran, cibiran, serta pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Dalam perspektif antropologi, tradisi ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang mengandung nilai, makna, dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perspektif *maslahah mursalah*, tradisi tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam tidak melarang perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama selama rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi.

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Tradisi, Dampak Sosial

ABSTRACT

Rizqi Fahila, NIM. 1121053, 2026. *“Postponement of Marriage from the Perspective of Anthropology and Maslahah Mursalah (A Study on the Practice of Postponing the Marriage of Two Siblings in the Same Year in Pekalongan).”* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Marriage is one of the fundamental institutions in human life, encompassing social, cultural, and religious dimensions. One tradition that continues to exist among some communities in Pekalongan is the postponement of the marriage of two siblings within the same calendar year. This tradition is based on a long-standing belief that conducting the marriages of two siblings in the same year may bring misfortune to the family. This study aims to examine the practice, the reasons for maintaining the tradition, and its social impacts from the perspectives of anthropology and maslahah mursalah. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the tradition is maintained because of the belief that it can prevent misfortune, preserve family harmony, and uphold customary values. For those who violate the tradition, the social consequences include anxiety, social criticism, and negative perceptions from the surrounding community. From an anthropological perspective, this tradition represents a socio-cultural system that embodies the values, meanings, and beliefs of the community. From the perspective of maslahah mursalah, the tradition may be regarded as an effort to preserve social welfare (maslahah) as long as it does not conflict with the principles of Islamic law. Nevertheless, Islamic law does not prohibit the marriage of two siblings within the same year, provided that all the pillars and legal requirements of marriage have been fulfilled.

Keywords: *Postponement of Marriage, Tradition, Social Impact.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Penundaan Perkawinan Perspektif Antropologi dan *Masalah Mursalah* (Studi terhadap Menunda Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama di Pekalongan)”. Skripsi ini ditulis sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulisan skripsi ini tentu bukan hal yang mudah. Ada banyak dinamika, tantangan, bahkan keraguan yang sempat muncul di tengah proses. Namun, semua itu dapat dilalui berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Untuk para pihak yang telah berkenan memberikan informasi selama penelitian ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir.
9. Sahabat dan teman-teman organisasi kampus (HMPS HKI, SEMA FASYA, PMII) terimakasih atas ruang belajar yang penuh dinamika tempat kami tumbuh, berbentur gagasan, dan saling menguatkan. Telah menjadi bagian penting dalam membentuk cara pandang dan ketangguhan dalam proses perkuliahan hingga kini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 7 Mei 2026
Penulis,

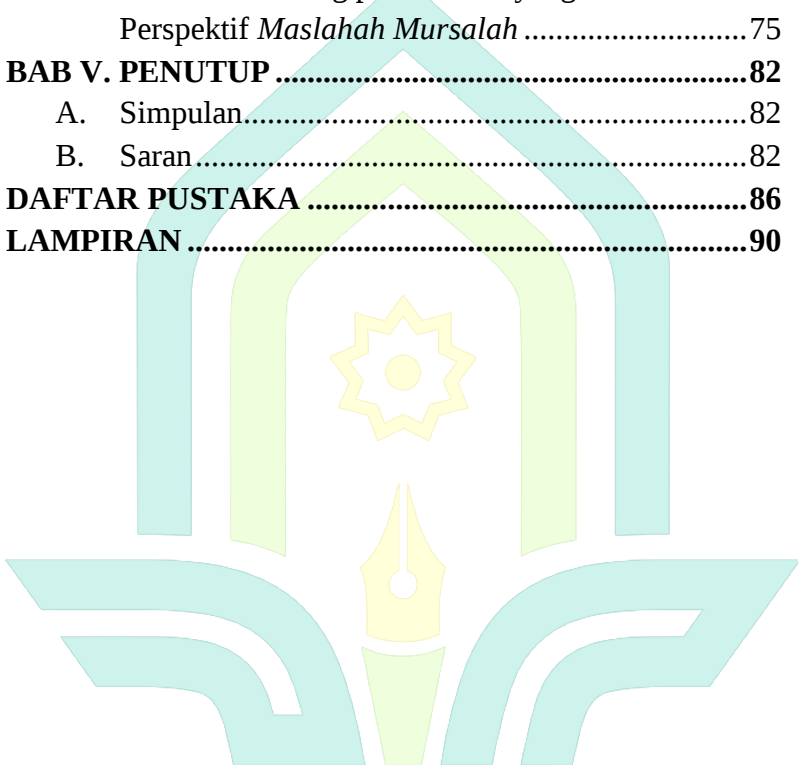


Rizqi Fahila

DAFTAR ISI

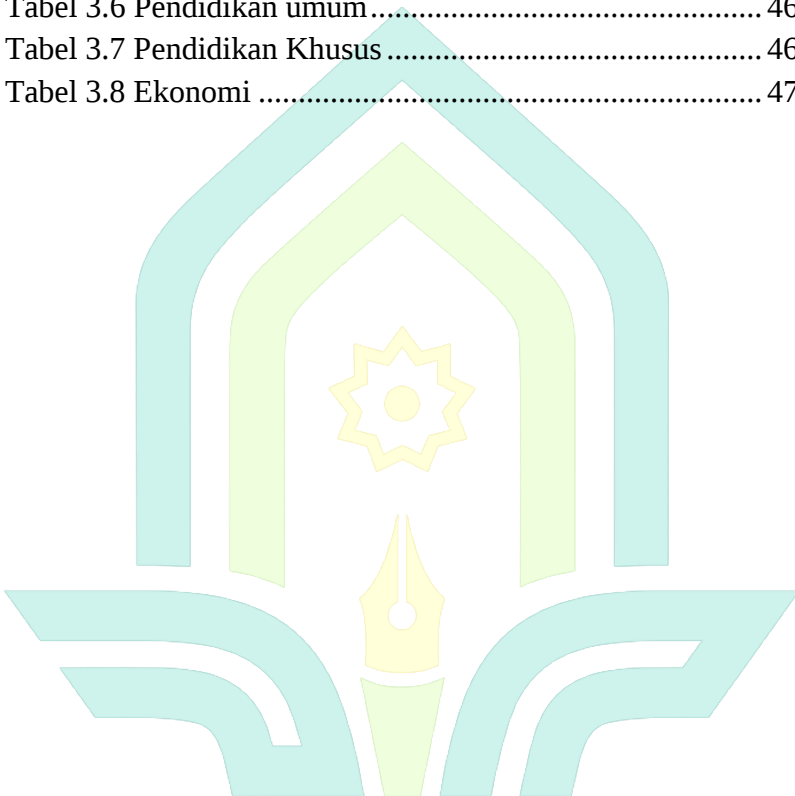
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN ANTROPOLOGI.....	25
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	25
B. Antropologi Budaya	33
BAB III. TRADISI PENUNDAAN PERKAWINAN DUA SAUDARA KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA DI PEKALONGAN.....	40
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	40
B. Tradisi Menunda Perkawinan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama di Pekalongan .	47

BAB IV. ANALISIS TRADISI PENUNDAAN PERKAWINAN DUA SAUDARA KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA DI PEKALONGAN	67
A. Analisis Tradisi Penundaan Pernikahan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Antropologi	67
B. Analisis Tradisi Penundaan Pernikahan Dua Saudara Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	75
BAB V. PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90



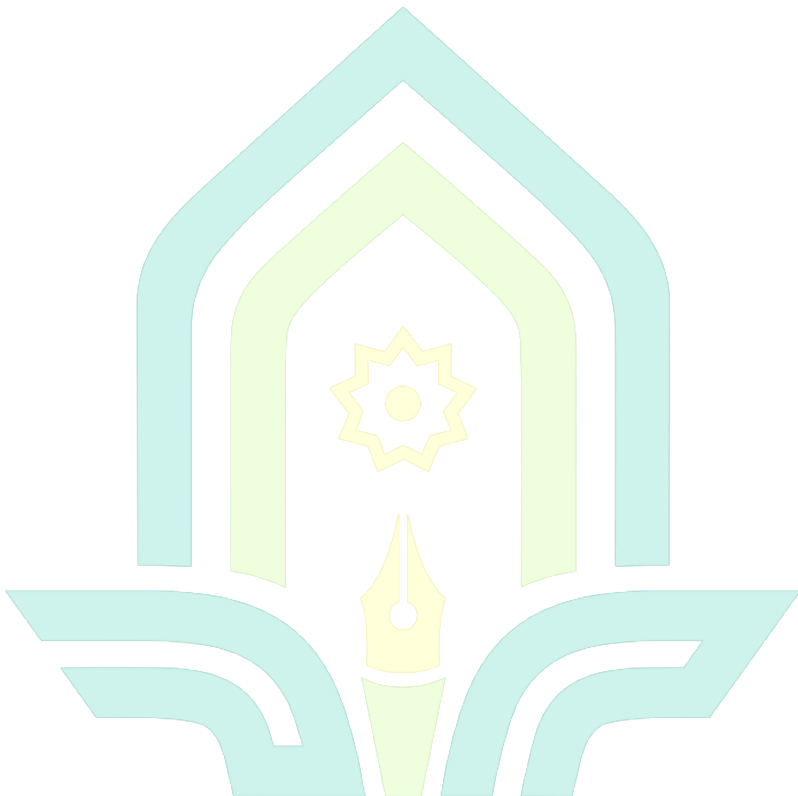
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan	17
Tabel 3.2 Keadaan Demografis	41
Tabel 3.3 Keadaan keagamaan	42
Tabel 3.4 Demografis	43
Tabel 3.5 Demografis	45
Tabel 3.6 Pendidikan umum.....	46
Tabel 3.7 Pendidikan Khusus	46
Tabel 3.8 Ekonomi	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	90
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	91
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	106
Lampiran 4 Dokumentasi	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan hidup yang damai, bahagia, dan teratur. Dalam pandangan Islam, kebahagiaan hidup tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia, tetapi juga mencakup kebahagiaan di akhirat. Hal ini bisa diraih dengan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Salah satu cara untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan tersebut adalah melalui pernikahan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan fisik semata, melainkan juga sebagai akad yang mulia dan bernilai ibadah, dengan tujuan membangun keluarga yang rukun, saling menyayangi, dan dipenuhi cinta, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21.¹

Pernikahan memiliki dua dimensi penting: spiritual dan sosial. Menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kokoh dan serius (*mitsaqan ghalizhan*), sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah. Oleh karena itu, pelaksanaannya memiliki nilai ibadah. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang hidup dalam ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*rahmah*).²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

² *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 2, 1991.

istri, bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, rukun, dan langgeng, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Artinya, pernikahan bukan sekadar hubungan resmi secara hukum, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang memerlukan tanggung jawab baik secara moral maupun hukum. Oleh karena itu, tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang rukun, sejahtera, dan bertahan lama, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Meskipun sebuah pernikahan sudah memenuhi semua rukun dan syarat menurut ajaran Islam, dalam masyarakat Jawa masih terdapat praktik sosial budaya tertentu yang memengaruhi pelaksanaannya. Salah satunya adalah tradisi penundaan perkawinan apabila terdapat dua saudara kandung yang melakukan pernikahan pada tahun yang sama. Praktik ini tidak berkaitan dengan larangan perkawinan dalam hukum Islam, melainkan bersifat kultural sebagai bagian dari kebiasaan atau turun-temurun yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam keyakinan masyarakat, penundaan tersebut dipandang sebagai ikhtiar untuk menghindari dampak buruk atau ketidakberkahan yang dipercaya dapat menimpa keluarga apabila dua pernikahan dilakukan dalam tahun yang sama.

Dalam pandangan masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sah antara dua individu yang saling mencintai. Lebih dari itu, perkawinan dipandang sebagai makna simbolik yang berfungsi menyatukan dua kelompok keluarga besar dari mempelai

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2005), 17.

pria dan wanita. Dalam konteks budaya lokal, prosesi perkawinan biasanya disertai dengan berbagai tahapan adat dan ritual khas yang mencerminkan identitas serta sistem nilai masyarakat setempat. Perintah perkawinan pada masyarakat Jawa ini memang memiliki banyak cara dengan berbagai budaya dan adat yang berbeda-beda. Seringkali kebiasaan itu dilakukan terus berulang-ulang, artinya masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari tradisi dan keyakinan yang sudah berkembang di tengah masyarakat.⁴

Hal ini dapat terlihat, misalnya pada sebagian masyarakat di Desa Kalimade, Desa Kebonagung, wilayah Pringlangu, baik di Kabupaten maupun Kota Pekalongan. Di wilayah tersebut masih berkembang penundaan perkawinan apabila dalam tahun yang sama terdapat dua perkawinan yang dilakukan oleh saudara sekandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, tokoh masyarakat di Desa kalimade, penundaan perkawinan dianggap sebagai bentuk ikhtiar menghindari ketidakberkahan apabila dua perkawinan dilaksanakan pada tahun yang sama. Tradisi ini diyakini sebagai warisan leluhur yang wajib dihormati demi menjaga keselamatan keluarga. Hal serupa disampaikan oleh Bapak S di Desa Kebonagung, menurutnya keputusan penundaan perkawinan agar terhindar dari ketidakharmonisan rumah tangga. Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak U, tokoh masyarakat di wilayah Pringlangu, menjelaskan adanya perubahan pandangan di kalangan muda yang mulai mempertanyakan relevansinya karena tidak memiliki dasar syar'i yang jelas, meskipun di

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146–149.

kalangan generasi tua tradisi tersebut masih berkembang di tengah masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara tersebut, penundaan perkawinan apabila dilakukan tanpa menunggu pergantian tahun terlebih dahulu, masyarakat percaya dapat mendatangkan dampak buruk bagi pengantin maupun keluarganya. Oleh sebab itu, masyarakat menunda perkawinan hingga melewati tahun tersebut.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, adanya penundaan hak asasi manusia untuk menikah. Padahal, dalam hukum positif maupun fikih Islam tidak terdapat larangan menikah dalam tahun yang sama bagi saudara kandung selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedua, ketidaksesuaian antara adat dan hukum Islam, yang seharusnya boleh dilakukan, akan tetapi di sebagian masyarakat perkawinan pada tahun yang sama terjadi penundaan. Ketiga, tradisi ini dapat memicu konflik internal keluarga apabila salah satu pihak ingin segera menikah, sedangkan pihak lain terikat dengan keyakinan adat. Keempat, tradisi ini juga menimbulkan beban psikologis bagi calon pengantin karena terhambatnya niat untuk membina rumah tangga.

Sebagaimana pada permasalahan diatas, di sebagian masyarakat Pekalongan masih memiliki kaitan kepercayaan yang secara turun-temurun yaitu penundaan perkawinan saudara kandung pada tahun yang sama. Tradisi ini menjadi masalah menarik untuk diteliti lebih dalam. Oleh sebab itu, peneliti berupaya meneliti lebih lanjut mengenai fenomena yang masih ada di masyarakat yaitu terkait penundaan perkawinan dalam dua saudara kandung pada tahun yang sama. Penelitian ini kemudian diangkat menjadi skripsi dengan judul “Penundaan perkawinan perspektif antropologi dan *masalah*

mursalah (studi terhadap menunda perkawinan saudara kandung pada tahun yang sama di Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di sebagian masyarakat Pekalongan?
2. Mengapa sebagian masyarakat Pekalongan mempertahankan penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama?
3. Bagaimana penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama perspektif antropologi dan *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di sebagian masyarakat Pekalongan
2. Menjelaskan alasan sebagian masyarakat Pekalongan mempertahankan penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama
3. Menjelaskan penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama perspektif antropologi dan *masalah mursalah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Harapan, penelitian ini dapat menjadi tambahan keilmuan mengenai penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama serta memberikan kontribusi teoritis dalam kajian antropologi sebagai fenomena sosial erat dengan nilai dan makna, sekaligus dalam pengembangan teori *masalah mursalah* sebagai dasar analisis untuk menilai aspek kemaslahatan atau kemudharatan dalam hubungan antara adat dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi kalangan akademik sebagai referensi dalam pengembangan kajian terkait penundaan perkawinan, serta bagi bidang hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam memahami penundaan perkawinan yang berkembang di masyarakat, khususnya berkaitan dengan hubungan antara adat dan hukum Islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian ini menjadi landasan dalam penyusunan karya ilmiah yang penulis beri judul: “Penundaan perkawinan perspektif antropologi dan *masalah mursalah* (studi terhadap menunda perkawinan saudara kandung pada tahun yang sama di Pekalongan)”. Meskipun topik ini belum pernah dibahas secara spesifik oleh peneliti lain, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang berkaitan, yaitu:

Pertama, skripsi Muhammad Izuddin, 2024. Judul “Tinjauan *Maqhasid Asy-Syariah* terhadap penundaan pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”. Skripsi ini mengkaji tentang fenomena sosial berupa penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Depok, ditinjau dari perspektif *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Teori yang digunakan adalah mengkaji fenomena terhadap konsep kemaslahatan (*maslahah*) dan lima tujuan pokok syariat (*hifz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal*). Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah penundaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengembangan diri, stabilisasi ekonomi, dan kesiapan mental. Dampak positif termasuk kebebasan dalam

pengambilan keputusan dan waktu untuk membangun karier, sementara dampak negatifnya meliputi tekanan sosial dan risiko perilaku seperti zina. Persamaan dari skripsi ini yaitu penundaan pernikahan di kalangan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya membahas tentang penundaan pernikahan berdasarkan teori *maqhasid asy-syariah*, kemudian pada skripsi ini membahas tentang penundaan perkawinan berdasarkan antropologi dan *masalah mursalah*.⁵

Kedua, skripsi Firli Yunizar, 2025. Judul “Tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama perspektif antropologi (studi kasus di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi ini mengkaji tentang larangan tradisional yang berlaku di masyarakat Desa Siwalan terhadap pernikahan dua saudara kandung yang dilangsungkan dalam tahun yang sama. Teori yang digunakan adalah mengkaji fenomena terhadap perspektif antropologi. Penelitian diatas menggunakan pendekatan kualitatif berupa menemukan ungkapan penjelasan dari informan, serta melalui pengamatan dan pencatatan, dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Hasilnya adalah masyarakat menyikapi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama didasarkan pada keyakinan nilai-nilai sosial dan budaya, kepercayaannya terhadap adat tersebut, adanya akibat yang terjadi ketika tidak melakukan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dan untuk menghindari sebuah konflik yang terjadi pada keluarga. Persamaan dari

⁵ Muhammad Izuddin, *Tinjauan Maqhasid Asy-Syariah Terhadap Penundaan Pernikahan Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang*, (Pekalongan: Doctoral dissertation, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

skripsi ini yaitu mengkaji tentang tradisi penundaan perkawinan antara saudara kandung. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya membahas tradisi larangan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama perspektif antropologi, kemudian pada skripsi ini membahas tentang penundaan perkawinan perspektif antropologi dan ditinjau berdasarkan prinsip *masalah mursalah* guna menemukan kemaslahatan dan kemudharatan.⁶

Ketiga, skripsi Bagus Ramadi, 2022. Judul “Larangan perkawinan dua perempuan kandung pada tahun yang sama perspektif fikih syafi’i (studi kasus masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)”. Teori yang digunakan adalah mengkaji menurut Mazhab Syafi’i, khususnya mengenai rukun, syarat, dan larangan perkawinan untuk menganalisis apakah larangan menikahkan dua anak perempuan kandung dalam satu tahun memiliki dasar dalam fikih Syafi’i. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil berdasarkan perspektif fikih Syafi’i, larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum syar’i yang secara khusus melarang dua saudara perempuan menikah pada tahun yang sama, namun adat dipercaya sebagai warisan turun-temurun karena diyakini menhindarkan dari kemudharatan. Hal ini, apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan tetap sah menurut hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini yaitu mengkaji tradisi menunda

⁶ Firli Yunizar, *Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)*, (Pekalongan: Doctoral dissertation, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

perkawinan pada tahun yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya membahas tentang larangan dua perempuan kandung menikah di tahun sama perspektif fikih syafi'i, kemudian skripsi ini membahas tentang penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama perspektif antropologi dan *masalah mursalah*.⁷

Keempat, skripsi Risna Ismawati, 2022. Judul “Tradisi larangan nikah ngalor ngulon perspektif ‘urf dalam *maqasid syariah* Jasser Auda (studi kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). Teori yang digunakan adalah mengkaji tradisi berdasarkan perspektif ‘urf dalam kerangka *maqasid syariah* menurut tokoh Jasser Auda. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah tradisi tersebut berkembang karena dipengaruhi oleh faktor adat istiadat, keterbatasan pemahaman agama, kepercayaan masyarakat, serta struktur sosial setempat. Menurut perspektif ‘urf dalam *maqasid syariah* Jasser Auda, tradisi larangan ini tetap dapat dipertahankan sepanjang unsur-unsur yang merugikan dihilangkan, sebab praktik tersebut merupakan bagian dari kebudayaan lokal yang sulit untuk dihapus sepenuhnya. Persamaan dari skripsi ini yaitu membahas tentang tradisi perkawinan menurut kepercayaan adat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya itu membahas terkait pandangan ‘urf dalam *maqasid syariah* tentang larangan nikah ngalor ngulon, kemudian dalam skripsi ini

⁷ Bagus Ramadi, *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)*, (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

membahas tentang penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.⁸

Kelima, skripsi Hanifatul Odityan Putri, 2023. Judul “Tradisi larangan pernikahan geyeng (wage pahing) menurut perspektif antropologi hukum dan ‘urf (studi kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Teori yang digunakan adalah mengkaji tradisi berdasarkan perspektif antropologi hukum dan ‘urf. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah tradisi tersebut yang didasarkan pada perhitungan weton. Hingga kini, masyarakat Jawa masih memegang prinsip perhitungan weton sebagai pedoman dalam menentukan baik atau buruknya waktu pelaksanaan pernikahan. Persamaan dari skripsi ini adalah membahas tradisi perkawinan menurut adat yang masih berkembang di masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang larangan pernikahan gayeng (wage pahing) menggunakan teori antropologi hukum dan ‘urf, kemudian dalam skripsi ini membahas tentang penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.⁹

F. Kerangka Teoritik

1. Antropologi Budaya

a. Pengertian Antropologi Budaya

⁸ Risna Ismawati, *Tradisi Larangan Nikah Ngakor Ngulon Perspektif ‘Urf Dalam Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022).

⁹ Hanifatul Odityan Putri, *Tradisi Larangan Pernikahan Geyeng (Wage Pahing) Menurut Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2023).

Antropologi budaya adalah cabang ilmu antropologi yang menitikberatkan kajian pada kebudayaan manusia, meliputi sistem keyakinan, norma, nilai, pola interaksi sosial, serta fungsi budaya dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Disiplin ini juga menelaah bagaimana individu maupun kelompok berhubungan dengan lingkungan sosial-budayanya, serta bagaimana nilai dan praktik sosial diwariskan secara turun-temurun.¹⁰

Penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama bisa dipandang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, seperti nilai kekeluargaan, norma adat, dan pertimbangan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan antropologi budaya digunakan untuk memahami mengapa keputusan penundaan perkawinan dibuat dan bagaimana masyarakat memberi makna serta nilai terhadap keputusan tersebut.

b. Konsep Antropologi Budaya

1) Empirik

Pendekatan ini mengacu pada data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan pengalaman nyata dalam masyarakat. Dalam kasus penundaan perkawinan ini, data empirik dapat diperoleh melalui wawancara dengan keluarga, observasi langsung terhadap praktik sosial budaya dalam masyarakat, serta pencatatan peristiwa atau keputusan yang terjadi.

¹⁰ Sumarsono, S. & Hasibuan, M., *Antropologi Budaya: Teori dan Aplikasinya dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022), 45 - 50.

Secara empiris, penundaan perkawinan dua saudara kandung berkaitan dengan berbagai faktor-faktor, seperti keterbatasan ekonomi, kesulitan dalam merencanakan dua pernikahan pada waktu yang bersamaan, dan adanya kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat menanggapi situasi yang terjadi di lapangan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

2) Realitas Makna

Merujuk pada bagaimana individu atau kelompok memberi arti terhadap suatu fenomena atau peristiwa dalam hidup mereka. Dalam konteks penundaan perkawinan, makna ini dapat berhubungan dengan bagaimana keluarga dan masyarakat memberikan penafsiran terhadap keputusan untuk menunda pernikahan.

Penundaan perkawinan bisa saja dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap adat atau sebagai tindakan yang mencerminkan nilai-nilai keluarga dan solidaritas sosial. Masyarakat bisa menilai penundaan ini sebagai keputusan yang penuh pertimbangan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya. Misalnya, jika dalam keluarga ada salah satu saudara kandung lebih muda usianya, penundaan perkawinan bisa dimaknai sebagai bentuk pengorbanan untuk menghormati urutan dalam keluarga dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

3) Nilai

Dalam antropologi budaya mengacu pada prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dan dipercaya oleh individu atau masyarakat. Nilai ini memengaruhi keputusan dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam hal perkawinan.

Sebagaimana persoalan penundaan perkawinan, nilai yang bisa terlihat adalah nilai kekeluargaan, keselarasan sosial, dan penghormatan terhadap tradisi. Keputusan untuk menunda perkawinan dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai ini, dimana keluarga memilih untuk menjaga keseimbangan sosial dan tidak membebani sumber daya keluarga dengan menyelenggarakan dua pernikahan besar pada waktu yang bersamaan. Penundaan ini dapat juga mencerminkan nilai solidaritas dan kebersamaan yang kuat dalam masyarakat yang menempatkan kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.¹¹

2. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologis, masalah berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan mursalah berarti sesuatu yang “terlepas” tanpa keterikatan dalil tertentu. Dalam istilah ushul fikih, *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas mengakuinya atau

¹¹ Hasbullah, A., *Budaya Perkawinan dan Kajian Empirik dalam Masyarakat Jawa*, (Jurnal Antropologi Budaya, 18(2), 2020), 110-120.

menolaknyanya, namun tetap sesuai dengan tujuan umum syariat (*maqasid syariah*).¹²

Al-Ghazali (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali) dalam karyanya *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* menjelaskan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang menjaga tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah yang tidak didukung dalil spesifik tetapi juga tidak ditolak termasuk kategori masalah mursalah.¹³

b. Konsep Masalah Mursalah

1) Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Para ulama mengemukakan beberapa syarat agar *masalah mursalah* diterima sebagai dasar istinbat hukum:

- a) Maslahat tersebut nyata dan kuat, bukan dugaan lemah
- b) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis, atau ijma'
- c) Maslahat tersebut adalah kemaslahatan umum, bukan kepentingan individu
- d) Maslahat selaras dengan *maqasid syariah* dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar¹⁴

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 75.

¹³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 286.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 83.

2) Klasifikasi Masalah

Dilihat dari tingkat legitimasi syariatnya, masalah dibagi menjadi tiga:¹⁵

- a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu yang diperkuat oleh nash
- b) *Maslahah Mulghah*, yaitu yang ditolak oleh nash
- c) *Maslahah Mursalah*, yaitu yang tidak terdapat dalil khusus yang mendukung atau menolak

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma (*das sollen*) sekaligus menelaah penerapannya dalam kehidupan masyarakat (*das sein*).¹⁶ Hukum Islam digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis tradisi penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Peneliti menemukan data langsung yang diperoleh dari masyarakat, kemudian secara sosial budaya dikaji menggunakan teori antropologi dan secara hukum Islam melalui alat dari perspektif *maslahah mursalah*, dimana menilai kemaslahatan dan kemudharatan atas tradisi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 102.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

tradisi penundaan perkawinan dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di sebagian wilayah Pekalongan. Kemudian data langsung diolah sehingga dapat dianalisis menggunakan alat teori antropologi guna memaknai realitas makna dan nilai yang terjadi dan alat teori berdasarkan kaidah ushul fikih, khususnya *masalah mursalah* guna menemukan kemaslahatan dan kemudaratannya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sebagian masyarakat Pekalongan, lebih tepatnya pada Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, dan wilayah Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa masyarakat terutama orang tua meyakini terkait penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Fokus penelitian ini adalah masyarakat Muslim suku Jawa di Pekalongan yang secara kultural masih memegang nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal dalam tradisi penundaan perkawinan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung dari informan utama.¹⁸ Dalam

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti dari informan utama, yaitu sebagian masyarakat Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, dan wilayah Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat. Data yang dikumpulkan dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau laporan yang kemudian dianalisis. Fokus penelitian, menemukan data primer dari tindakan wawancara langsung dengan berbagai pihak di Desa tersebut, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat yang mempertahankan tradisi, maupun masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut.

Tabel 3. 1
Tabel Informan

No.	Informan	Kriteria Informan	Indikator Informasi
1.	Tokoh Masyarakat Desa Kalimade, Desa Kebonagung dan wilayah Pringlangu	Memahami sejarah, nilai, dan perkembangan tradisi	Sejarah tradisi, makna tradisi, dan peran masyarakat
2.	Tokoh Agama Desa Kalimade, Desa Kebonagung dan wilayah Pringlangu	Memahami nilai dan pandangan agama mengenai tradisi	Makna tradisi dan dasar keagamaan

3.	Masyarakat mempertahankan tradisi	Meyakini dan melaksanakan tradisi	Motivasi, pengalaman, dan makna tradisi
4.	Masyarakat tidak mengikuti tradisi	Tidak melaksanakan tradisi	Alasan tidak mengikuti tradisi, persepsi tradisi, dampak sosial

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi pendukung yang diperoleh dari pihak lain. Sumber data sekunder meliputi berbagai dokumen, berkas, dan lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari referensi buku yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan proposal skripsi, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian penulis yaitu tentang tradisi dan kajian teori antropologi budaya dan *masalah mursalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini diartikan sebagai pilihan cara atau strategi untuk mendapatkan data, serta kevalidan data, sehingga penulis ini memilih memanfaatkan teknik berikut ini:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan untuk

mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Teknik ini digunakan untuk menggali pemahaman terkait tradisi penundaan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Untuk memperjelas fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak di Desa tersebut, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat yang mempertahankan tradisi, maupun masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan mencatat situasi serta perilaku objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian melalui sumber tertulis, seperti, transkrip wawancara. Data dokumenter ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa atau kondisi yang terjadi di masa lalu.²⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari berbagai dokumen yang ada. Fokus

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 45.

²⁰ Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010), 78.

dokumentasi diarahkan untuk mengungkap informasi mengenai penundaan perkawinan dua kandung pada tahun yang sama, yang terjadi di Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Desa Kebonagung Kecamatan Kaje, dan wilayah Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dikutip dari Sugiyono dalam penelitian kualitatif, proses analisis data berkembang dari berbagai temuan yang diperoleh selama kegiatan pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, antara pengumpulan data dan analisis data tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan. Dalam hal ini, proses mengumpulkan data juga merupakan bagian dari analisis itu sendiri. Untuk mempermudah dalam memahami dan mengelola data, penelitian ini menggunakan model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman, yang membagi tahapan analisis data ke dalam beberapa langkah, yaitu:²¹

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi masyarakat di Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Desa Kebonagung Kecamatan Kaje, dan wilayah Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, khususnya mengenai tradisi menunda perkawinan dua saudara kandung pada

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

tahun yang sama. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran tradisi, sikap masyarakat, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut.

Selanjutnya, wawancara dilakukan secara mendalam kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat yang masih mempertahankan tradisi, serta masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah tradisi, nilai tradisi, pemahaman masyarakat terhadap tradisi, alasan mempertahankan atau tidak mengikuti tradisi, pandangan hukum Islam, serta dampak tradisi terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian, seperti profil desa atau kelurahan, data kependudukan, serta dokumen lain yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibandingkan dan dipadukan untuk memperoleh data penelitian yang valid.

b. Reduksi

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk memfokuskan, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan, dan menyusun data dengan cara yang memungkinkan penarikan serta verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh ditelaah dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu tradisi menunda perkawinan dua saudara kandung dalam tahun yang sama. Selanjutnya, data yang memiliki

keterkaitan makna dikategorikan ke dalam beberapa tema, antara lain latar belakang pelaksanaan tradisi, pandangan tokoh agama, pandangan tokoh masyarakat, alasan masyarakat mempertahankan maupun tidak mengikuti tradisi, serta analisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Data yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian disisihkan sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan pengorganisasian informasi penelitian yang berfungsi memudahkan proses penarikan kesimpulan. Melalui tahap ini, peneliti dapat mengenali pola-pola yang signifikan sekaligus memperoleh landasan untuk merumuskan kesimpulan serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Data yang telah melalui proses reduksi selanjutnya disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sesuai dengan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kelompok informan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat yang mempertahankan tradisi, dan masyarakat yang tidak mengikuti tradisi. Pengelompokan tersebut memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pandangan setiap informan mengenai tradisi menunda perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Selain itu, temuan dari observasi dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk

menguatkan hasil wawancara sehingga penyajian data menjadi sesuai dengan fokus penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah bagian dari proses penggabungan secara keseluruhan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga seluruh data selesai dianalisis. Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan gambaran mengenai pelaksanaan tradisi menunda perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta pandangan hukum Islam. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan data yang telah dikumpulkan agar hasil penelitian memiliki tingkat kecocokan.²²

H. Sistematika Penulisan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua, merupakan pemaparan mengenai landasan teori dan pandangan secara umum serta khusus.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

Pembahasan pada bab ini, penulis akan memaparkan teori gambaran tradisi penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama secara umum dan secara khusus membahas penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam pandangan antropologi budaya dan *masalah mursalah*.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum dan hasil temuan di lapangan mengenai penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, dan wilayah Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat.

Bab keempat, merupakan hasil analisis tradisi penundaan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama serta analisis masyarakat dalam mempertahankan maupun masyarakat yang tidak mengikuti tradisi penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama perspektif antropologi budaya dan *masalah mursalah*.

Bab kelima, berisikan uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran berdasarkan temuan materi dan hasil lapangan serta analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di sebagian masyarakat Pekalongan merupakan tradisi sosial budaya yang masih berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dilakukan ketika terdapat dua saudara kandung yang hendak melaksanakan perkawinan dalam tahun yang sama, kemudian salah satu perkawinan ditunda hingga melewati pergantian tahun. Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi ini memandang bahwa penundaan tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk menghindari hal-hal buruk yang diyakini dapat terjadi dalam kehidupan keluarga.
2. Alasan masyarakat Pekalongan dalam menyikapi tradisi penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, masyarakat yang mempertahankan tradisi meyakini bahwa penundaan perkawinan merupakan bentuk ikhtiar untuk menghindari dampak buruk yang diyakini dapat terjadi, seperti ketidakharmonisan keluarga, musibah, kesulitan ekonomi, dan berbagai permasalahan yang tidak diharapkan. Selain itu, tradisi ini juga dipertahankan karena adanya nilai penghormatan terhadap leluhur, menjaga keharmonisan keluarga, serta mempertahankan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kedua, masyarakat yang tidak mempertahankan tradisi meyakini bahwa penundaan perkawinan tersebut tidak memiliki dasar hukum Islam yang kuat dan hanya merupakan kepercayaan budaya yang berkembang di

masyarakat. Mereka lebih mempertimbangkan kesiapan calon pengantin, kondisi keluarga, serta terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dibandingkan mengikuti aturan adat tersebut.

3. Berdasarkan perspektif antropologi, tradisi penundaan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dipahami sebagai fenomena sosial budaya yang memiliki makna dan nilai bagi masyarakat. Makna tersebut terlihat dari keyakinan masyarakat bahwa tradisi ini merupakan bentuk kehati-hatian, penghormatan terhadap keluarga, dan upaya menjaga keseimbangan sosial. Sedangkan berdasarkan perspektif masalah mursalah, tradisi tersebut dapat diterima selama bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Namun, perlu dipahami bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat larangan menikahkan dua saudara kandung pada tahun yang sama selama rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Oleh karena itu, tradisi penundaan perkawinan ini bisa dipandang sebagai praktik sosial budaya yang dapat dipertimbangkan keberadaannya, bukan sebagai ketentuan hukum agama yang wajib dilaksanakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai pertimbangan akhir dalam skripsi ini kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Kajian Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam masyarakat. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memperkaya kajian antropologi hukum dan konsep *masalah mursalah* sebagai pendekatan dalam menganalisis praktik-praktik budaya yang berkembang di masyarakat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi serupa di daerah lain atau menggunakan perspektif teori yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam.

2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan berperan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tradisi penundaan perkawinan dalam dua hajatan saudara kandung pada tahun yang sama. Penjelasan tersebut perlu menempatkan tradisi tersebut sebagai praktik sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak dipahami sebagai ketentuan yang bersifat mengikat secara mutlak. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tetap menghargai keberadaan tradisi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

3. Bagi Masyarakat di Tiga Wilayah Penelitian

Masyarakat di Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, serta wilayah Pringlangu Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat perlu memahami makna yang melatarbelakangi tradisi tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada kebiasaan turun-temurun tanpa mengetahui latar belakang historis dan filosofinya. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak memberikan perbedaan

terhadap pihak yang memilih untuk tidak menjalankan tradisi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Aminol Rosid. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qur'an al-Karim. QS. Al-A'raf: 31.
- Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar Ibn Affan, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Ushul Fiqh: Pengantar dan Telaah*. Jakarta: Prenada media Group, 2020.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Qalam, 2019.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam, 1991.
- L. Beals, Ralph & Harry Hoiyer. *Introduction to Anthropology*. New York: Macmillan, 1953.
- Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2005.
- Putra. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis data Kualitatif)*. Sumatera: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syathibi, Asy. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2015.
- Tahir. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Skripsi/Jurnal/Tesis

- Hasbullah, A. *Budaya Perkawinan dan Kajian Empirik dalam Masyarakat Jawa*. Jurnal Antropologi Budaya, 18(2). 2020.
- Ismawati, Risna. *Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif 'Urf Dalam Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Izuddin, Muhammad. *Tinjauan Maqhasid Asy-Syariah Terhadap Penundaan Pernikahan Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang*. Pekalongan: Doctoral dissertation, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Aceh: Yayasan PeNA, 2006.
- Odityan Putri, Hanifatul. *Tradisi Larangan Pernikahan Geyeng (Wage Pahing) Menurut Perspektif Antropologi Hukum dan 'Urf (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*. Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2023.
- Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Justitia Vol. 1 No. 4, 2014.
- Ramadi, Bagus. *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)*. Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Sumarsono, S. & Hasibuan, M. *Antropologi Budaya: Teori dan Aplikasinya dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2022.

Yunizar, Firli. *Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)*. Pekalongan: Doctoral dissertation, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

KBBI, *Maslahat*, <https://kbbi.web.id/maslahat.html>

KBBI, *Mudarat*, <https://kbbi.web.id/mudarat.html>

